






KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **9491** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2491 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
KEBERADAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian dan penambahan ketentuan dalam persyaratan maupun dokumen kelengkapan pendaftaran keberadaan pesantren, perlu mengubah lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren;

MEMUTUSKAN:

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2491 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEBERADAAN
PESANTREN.

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13 November 2025**



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ISHTINO

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR ~~9491~~ 2491 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2491 TAHUN 2025 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan dalam BAB II huruf B diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
B. Persyaratan Pendaftaran Keberadaan Pesantren

Tanda Daftar Keberadaan Pesantren dapat diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan:

1. memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri mukim;
2. sekurang-kurangnya menyelenggarakan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
3. memenuhi unsur Pesantren (*arkanul ma'had*) yang terdiri dari keberadaan Kiai, Santri Mukim, Pondok atau Asrama Pesantren, Masjid atau Mushalla, serta Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan Pola Pendidikan Mu'allimin;
4. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika yang dikembangkan sebagai jiwa pesantren (*ruhul ma'had*) yang meliputi Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Nasionalisme, Jiwa Keilmuan, Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa *Ukhuwah*, Jiwa Kemandirian, Jiwa Kebebasan, dan Jiwa Keseimbangan;
5. berkomitmen dalam pencapaian tujuan umum Pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional;
6. berkomitmen dalam membangun moral dan karakter melalui keteladanan/panutan, membangun kecerdasan dan kompetensi keahlian santri, memberikan kasih sayang dan perlindungan serta pemenuhan hak santri sesuai dengan usianya;
7. Memiliki legalitas dan perlindungan hukum atas bangunan dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Layak Fungsi.




2. Ketentuan dalam BAB II huruf C angka 29 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 39 sehingga menjadi sebagai berikut :

29. Memiliki Sarana dan Prasarana yang aman, nyaman, dan memadai dengan dibuktikan adanya Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi (Asli/Salinan Scan PDF) dengan kriteria:
 - a. Memiliki masjid/musala yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah santri.
 - b. Memiliki asrama yang memiliki kapasitas ruang sesuai dengan jumlah santri.
 - c. Memiliki ruang belajar yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah santri dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
 - d. Memiliki fasilitas Dapur, dan MCK yang baik, bersih dan sehat.

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

39. Asli Scan PDF Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Pesantren (Format 13).



Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

FORMAT 3 – FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN (PESANTREN INDUK)

KOP SURAT ATAU ORMAS




(Jika Pesantren didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan Masyarakat, maka boleh tanpa Kop Surat)

Nomor : (Nomor Surat) (tanggal surat)
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Bundel Dokumen Digital
Hal : Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk)




Kepada Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota)
Di - Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren dengan data sebagaimana dokumen kelengkapan terlampir sebagai berikut:

1. Asli Scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk).
2. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Induk).
3. Asli Scan Surat Pernyataan
4. Data Santri Mukim
5. Data Tenaga Pendidik
6. Data Tenaga Kependidikan.
7. Data Kurikulum Pesantren.
8. Daftar Kitab Kuning.
9. Asli Scan Ijazah/Syahadah bukti lulusan Pesantren/satuan pendidikan dengan kompetensi ilmu agama Islam sesuai nama pimpinan/pengasuh Pesantren.
10. Asli Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri perseorangan, pimpinan Yayasan, pimpinan Ormas, atau pimpinan perkumpulan masyarakat.
11. Asli/Salinan Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
12. Asli/Salinan Scan Akta Notaris Yayasan (silakan disesuaikan).
13. Asli/Salinan Scan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan (silakan disesuaikan).
14. Asli/Salinan Scan Akta Notaris Organisasi Perkumpulan/AD-ART (silakan disesuaikan).
15. Asli/Salinan Scan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas (silakan disesuaikan).
16. Asli/Salinan Scan halaman bukti kepemilikan tanah.
17. Asli Scan Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan/Desa.
18. Asli Scan Rekomendasi dari Ormas Keagamaan Islam.
19. Dokumentasi Foto Struktur Organisasi Pesantren.
20. Dokumentasi Foto Papan Nama Pesantren.
21. Dokumentasi Foto Masjid/Mushalla.
22. Dokumentasi Foto Ruang Belajar.
23. Dokumentasi Foto Aktivitas Pembelajaran Kitab Kuning.

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

24. Dokumentasi Foto Gambar Denah Pesantren.
25. Dokumentasi Foto Dapur.
26. Dokumentasi Foto MCK/Sanitasi.
27. Asli/Salinan Scan Surat legalitas dan perlindungan hukum atas bangunan dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi;
28. Asli/Salinan Scan Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Pesantren.

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

FORMAT 4 - FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN (PESANTREN CABANG)

KOP SURAT ATAU ORMAS




(Jika Pesantren didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan Masyarakat, maka boleh tanpa Kop Surat)

Nomor : (Nomor Surat) (tanggal surat)
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Bundel Dokumen Digital
Hal : Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang)




Kepada Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota)
Di - Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren dengan data sebagaimana dokumen kelengkapan terlampir sebagai berikut:

1. Asli Scan Surat Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang).
2. Asli Scan Formulir Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren (Pesantren Cabang).
3. Asli Scan Surat Pernyataan
4. Data Santri Mukim
5. Data Tenaga Pendidik
6. Data Tenaga Kependidikan.
7. Data Kurikulum Pesantren.
8. Daftar Kitab Kuning.
9. Asli Scan Ijazah/Syahadah bukti lulusan Pesantren/satuan pendidikan dengan kompetensi ilmu agama Islam sesuai nama pimpinan/pengasuh Pesantren.
10. Asli Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri perseorangan, pimpinan Yayasan, pimpinan Ormas, atau pimpinan perkumpulan masyarakat.
11. Asli/Salinan Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
12. Asli/Salinan Scan Akta Notaris Yayasan (silakan disesuaikan).
13. Asli/Salinan Scan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan (silakan disesuaikan).
14. Asli/Salinan Scan Akta Notaris Organisasi Perkumpulan/AD-ART (silakan disesuaikan).
15. Asli/Salinan Scan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas (silakan disesuaikan).
16. Asli/Salinan Scan halaman bukti kepemilikan tanah.
17. Asli/Salinan Scan Piagam Statistik Pesantren (PSP) milik Pesantren Induk.
18. Asli/Salinan Scan Naskah Perjanjinan Kerjasama.
19. Asli Scan Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan/Desa.
20. Asli Scan Rekomendasi dari Ormas Keagamaan Islam.
21. Dokumentasi Foto Struktur Organisasi Pesantren.
22. Dokumentasi Foto Papan Nama Pesantren.
23. Dokumentasi Foto Masjid/Mushalla.
24. Dokumentasi Foto Ruang Belajar.

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		




25. Dokumentasi Foto Aktivitas Pembelajaran Kitab Kuning.
26. Dokumentasi Foto Gambar Denah Pesantren.
27. Dokumentasi Foto Dapur.
28. Dokumentasi Foto MCK/Sanitasi.
29. Asli/Salinan Scan Surat legalitas dan perlindungan hukum atas bangunan dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi;
30. Asli/Salinan Scan Surat Pernyataan Komitmen Penerapan Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Pesantren.

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 8 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

FORMAT 8 – FORMAT DATA SANTRI MUKIM




NIK/No.KTP/ No.Pasport (Format isian angka didahului dengan tanda '')	NISN (Format isian angka didahului dengan tanda *)	Nama	Jenis Kelamin (laki- laki/Perem- puan)	Tempat lahir	Tanggal lahir			Alamat	Nama Bapak	Satuan Pendidikan	Tahun masuk	Mukim /tidak mukim
					tgl (2 digit)	bln (2 digit)	tahun (4 digit)					

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

FORMAT 9 – FORMAT DATA TENAGA PENDIDIK




NIK/No.KTP /No. Pasport (Format (Format isian angka didahului dengan tanda '))	Nama	Jenis Kelamin (laki- laki/Pere mpuan)	Tempat lahir	Tanggal lahir			Alamat	Status (ASN/ Non ASN)	Pendidikan terakhir	Riwayat Pendidikan pesantren (iya/tidak)	Mapel yang diajarkan	Judul kitab dan Buku rujukan	Tahun Masuk
				tgl (2 digit)	bln (2 digit)	tahun (4 digit)							

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:


FORMAT 10 – FORMAT DATA TENAGA KEPENDIDIKAN




NIK/No KTP/ No. Pasport (Format isian angka didahului dengan tanda *)	Nama	Jenis Kelamin (laki- laki/Peremp uan)	Tempat lahir	Tanggal lahir			Alamat	Status (ASN/Non ASN)	Pendidikan terakhir	Riwayat Pendidikan pesantren (iya/tidak)	jabatan	Tahun Masuk
				tgl (2 digit)	bln (2 digit)	tahun (4 digit)						

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		




Format 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

FORMAT 11 - FORMAT INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDAFTARAN
KEBERADAAN PESANTREN DARI KEMENAG/KANWIL/KUA




		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		Verifikasi Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren dan validasi	
DOKUMEN PENGUSULAN DITERIMA		JENIS PERMOHONAN		PELAKSANA VERVAL	
Tempat _____ Tanggal ____/____/____		<input type="checkbox"/> Induk <input type="checkbox"/> Cabang		<input type="checkbox"/> KUA <input type="checkbox"/> Kankemenag <input type="checkbox"/> Kanwil <input type="checkbox"/> Pusat	
PESANTREN PENGUSUL					
Nama Pesantren : _____ Alamat Pesantren : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Provinsi : _____					
PENYELENGGARAAN PESANTEN					
Bentuk Penyelenggaraan : <input type="checkbox"/> Pengajian Kitab Kuning <input type="checkbox"/> Dirasah Islamiyah Pola Pendidikan Mu'allimin Takhasus Pesantren (Jika ada) : _____ Menyelenggarakan Pendidikan Selain Pendidikan Pesantren? : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya Sebutkan Jenis Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan : _____					
KELENGKAPAN DOKUMEN PENGUSULAN					
Asli Surat Permohonan <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)		Asli Formulir Permohonan <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)		Asli Surat Pernyataan <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)	
Jika Permohonan Adalah Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren Induk					
Salinan bukti kepemilikan tanah atau wakaf Sesuai kedudukan pesantren <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)			Asli surat keterangan domisili dari Kantor Kelurahan/Desa <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)		

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Salinan Akte Notaris <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)	Salinan Kep. Pengesahan <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)	Salinan NPWP <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)
Jika Permohonan Adalah Pengajuan Pendaftaran Keberadaan Pesantren Cabang		
Salinan Piagam Statistik Pesantren Induk <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)	Naskah Kerja Sama Pesanten Induk dan Pesantren Cabang <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak (pilih yang sesuai)	
KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN PENGUSULAN DENGAN KONDISI FAKTUAL		
Informasi Pimpinan/Pengasuh Pesantren sesuai dengan Dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Data Kartu Tanda Penduduk/ Tanda Pengenal Lain dengan Kondisi faktual
Lokasi/Kedudukan Pesantren Sesuai dengan dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Surat Keterangan Domisili Dengan kondisi faktual
Status Lahan/Tanah sesuai Dengan dokumen pengusulan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak	Bukti Kepemilikan lahan dengan Kondisi faktual
PEMEMUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN		
		Ya Tidak
Menyelenggarakan Pesantren Sekurangnya Sebagaimana Ketentuan umum penyelenggaraan Pesantren dalam Bentuk satuan Pendidikan Pesantren Atau Pesantren sebagai Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Mengamalkan nilai islam <i>rahmatan lil'alamin</i> dan berdasarkan Pancasila. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Menerapkan dan mengajarkan prinsip moderasi beragama yang adil, berimbang, menghormati nilai kemanusiaan. Menghormati kesepakatan Bersama dalam bangsa dan bernegara serta taat hukum dalam menjaga ketertiban umum. Menyelenggarakan fungsi Pendidikan Dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Memenuhi unsur Pesantren (<i>arkanul ma'had</i>). Menjaga kekhasan atau keunikan tertentu dalam pengembangan kajian, keilmuan, keahlian, dan keterampilan yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun moral dan karakter melalui keteladanan/panutan, membangun kecerdasan dan kompetensi keahlian santri Memberikan kasih sayang dan perlindungan dan pemenuhan hak santri sesuai dengan usianya 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

	Menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk satuan Pendidikan Pesantren atau Pesantren Sebagai satuan Pendidikan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DITULIS DENGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM		
Memiliki Unsur Pesantren (<i>arkhanul Mahad</i>) yang meliputi Kiau atau sebagai sebutan lain, sejenis, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau mushalla serta kajian kitab kuning atau <i>dirasah islamiyah</i> dengan pola Pendidikan <i>mu'allimin</i>	Kiai/Pimpinan Pesantren yang berpendidikan Pesantren atau satuan Pendidikan dengan kompetensi ilmu agama islam	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Santri Mukim yang tinggal dan berada di dalam Pesantren	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Pondok atau asrama merupakan tempat tinggal santri selama masa proses Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang memiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Masjid atau Musala sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai tempat proses pemberlajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
	Pengajian kitab kuning atau <i>dirasah Islamiyah</i> dengan pola Pendidikan <i>mu'allimin</i>	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren (<i>ruhul ma'had</i>) yang meliputi Jiwa NKRI dan Nasionalisme, Jiwa Keilmuan, Jiwa Kekhasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa <i>Ukkuhuwah Islamiyah</i> , Jiwa Kemandirian, Jiwa Bebas dan Jiwa Keseimbangan		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
DITULIS DENGAN MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN TINTA HITAM		

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Penambahan 2 (dua) Format sehingga menjadi sebagai berikut :

Format 13

Pernyataan Komitmen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Pesantren

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Nama Lembaga :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **kami berkomitmen untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai Moderasi Beragama** di pesantren dengan:

1. Menanamkan sikap toleran, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama.
2. Menjauhi segala bentuk sikap eksklusif, ekstrem, dan intoleran dalam beragama maupun dalam hubungan sosial antarwarga.
3. Mendorong terciptanya suasana lembaga dan Masyarakat yang harmonis, inklusif, dan menghargai keberagaman.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kebijakan pesantren, kurikulum, kegiatan kesantrian dan kepengasuhan, dan keteladanan para pendidik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen kelembagaan dalam mendukung program penguatan Moderasi Beragama di lingkungan pesantren.




....., 20....

Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

Tanda tangan dan stempel resmi lembaga

Nama Terang:

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Format 14

Instrumen Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Pembelajaran dan Lingkungan Pesantren

A. Instrumen Penerapan Moderasi Beragama pada Pembelajaran

1. Komitmen Kebangsaan




Indikator	Pernyataan	Skala Penilaian (1-5)				
Integrasi nilai kebangsaan	Ustadz mengaitkan materi pelajaran dengan semangat cinta tanah air dan menjaga NKRI.	1	2	3	4	5
Sikap toleran terhadap perbedaan mazhab	Santri dibimbing untuk menghormati perbedaan pendapat dalam Islam maupun antaragama.	1	2	3	4	5
Penguatan wawasan kebangsaan	Pembelajaran mencakup pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.	1	2	3	4	5

2. Toleransi

Indikator	Pernyataan	Skala Penilaian (1-5)				
Sikap terbuka terhadap perbedaan	Santri diajarkan menghargai teman yang berbeda latar belakang sosial dan budaya.	1	2	3	4	5
Dialog dan diskusi inklusif	Ustadz mendorong diskusi yang sehat dan menghormati perbedaan pendapat.	1	2	3	4	5
Pencegahan ujaran kebencian	Tidak ada materi atau praktik pembelajaran yang mengandung ujaran kebencian.	1	2	3	4	5

3. Anti Kekerasan

Indikator	Pernyataan	Skala Penilaian (1-5)				
Penolakan terhadap kekerasan verbal/fisik	Ustadz menanamkan nilai damai dan menyelesaikan konflik dengan musyawarah.	1	2	3	4	5

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		




Keteladanan Ustadz	Ustadz menjadi teladan dalam berbicara santun dan menghargai peserta didik.	1	2	3	4	5
Pembelajaran berbasis kasih sayang	Metode mengajar menekankan empati dan penghargaan.	1	2	3	4	5

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Indikator	Pernyataan	Skala Penilaian (1-5)				
Keterbukaan terhadap tradisi lokal	Santri diajarkan menghargai tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat.	1	2	3	4	5
Integrasi budaya lokal dalam kegiatan pesantren	Kegiatan pesantren melibatkan seni, budaya, atau adat daerah yang bernilai positif.	1	2	3	4	5
Sikap selektif terhadap budaya asing	Santri dilatih untuk kritis terhadap budaya luar agar tidak bertentangan dengan nilai Islam.	1	2	3	4	5

B. Instrumen Penerapan Moderasi Beragama di Lingkungan Pesantren

Aspek	Indikator	Pernyataan	Skala Penilaian (1-5)				
Tata kehidupan santri	Toleransi dalam interaksi	Santri hidup rukun tanpa membedakan asal daerah, organisasi, atau mazhab.	1	2	3	4	5
Kegiatan keagamaan	Keterbukaan terhadap variasi ibadah	Pesantren menghormati perbedaan cara ibadah selama masih dalam koridor syariat.	1	2	3	4	5
Kepemimpinan pesantren	Teladan moderasi	Pimpinan pesantren menjadi contoh dalam sikap adil, terbuka, dan tidak ekstrem.	1	2	3	4	5

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
		

Hubungan dengan masyarakat	Kolaborasi sosial	Pesantren aktif berkontribusi pada kegiatan masyarakat lintas agama dan budaya.	1	2	3	4	5
Lingkungan fisik dan sosial	Simbol dan praktik inklusif	Tidak ada simbol, slogan, atau kegiatan yang menimbulkan diskriminasi.	1	2	3	4	5

Skala Penilaian:

1 = Sangat tidak sesuai

2 = Tidak sesuai

3 = Cukup sesuai

4 = Sesuai

5 = Sangat sesuai

Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning	Direktur Pesantren	Sekretaris Ditjen Pendis
